

## Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis Dengan Peraturan Perundangan Merek Di Indonesia

**Rinda Fitria Tamara Puteri, Budi Santoso**

Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
rindaputeri96@gmail.com

### *Abstract*

*Analyze the urgency of separating geographic indication regulations from brand regulations in Indonesia. Discusses the urgency of establishing Geographical Indication regulations that are independent of the brand legislation. This type of juridical normative research uses a statutory approach, because this research intends to examine the laws and deficiencies in them. The specification of this research is descriptive analytical. For the type of data used in this study, the type of data used in this study is secondary data. Law Number 20 of 2016 actually requires renewal and the formation of separate regulations that are specific and separate from the trademark law. registering its geographic indication, considering that currently the registration of Geographical Indication is still relatively low due to the complexity of the existing registration process. Renewal of this statutory regulation is also deemed necessary in order to renew and improve the protection of Geographical Indications through the threat of sanctions and penalties which so far still use criminal threats in the trademark law.*

**Keywords : urgency; geographical indication; brand**

### **Abstrak**

Analisa urgensi pemisahan peraturan perundangan indikasi geografis dengan peraturan merek di indonesia. Membahas mengenai urgensi pembentukan peraturan perundangan Indikasi Geografis yang terlepas dari peraturan perundangan merek. Jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundangan, sebab penelitian ini hendak mengkaji peraturan perundangan serta kekurangan di dalamnya. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejatinya memerlukan pembaharuan serta pembentukan peraturan tersendiri yang khusus dan terpisah dari undang-undang merek, perlu sebuah peraturan khusus yang memiliki birokrasi pendaftaran yang lebih sederhana, agar dapat mendukung peran aktif masyarakat dalam mendaftarkan indikasi geografisnya, mengingat saat ini pendaftaran Indikasi Geografis masih tergolong rendah akibat rumitnya proses pendaftaran yang ada. Pembaharuan peraturan perundangan ini juga dirasa perlu guna memperbaharui dan meningkatkan perlindungan Indikasi Geografis melalui ancaman sanksi dan pidana yang selama ini masih menggunakan ancaman pidana dalam undang-undang merek.

**Kata kunci : urgensi; indikasi geografis; merek**

### **A. PENDAHULUAN**

Globalisasi saat ini kian masuk ke dalam segala segi kehidupan manusia, pergerakan arus globalisasi yang sangat pesat, mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, tak

luput juga perkembangan digital dan ekonomi. Salah satu bentuk perwujudan dari kemajuan ini salah satunya adalah perkembangan Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan dimensi baru dalam persaingan dunia usaha. Perkembangan hak kekayaan intelektual terus mengalir mengikuti berbagai perubahan zaman. Perkembangannya dimulai secara masif sejak revolusi industri di Inggris yang kemudian disusul oleh Perancis (Syahmin, 2007).

Pengaruh revolusi kedua negara tersebut mendorong terjadinya perubahan pada aspek asas serta doktrin-doktrin yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual. Kemudian Pada abad ke-19 awal dibuatnya Konvensi yang mengatur secara mendasar mengenai hak milik perindustrian serta hak cipta. Hal ini merupakan hasil dari keinginan bersama untuk dapat memiliki sebuah pengaturan yang bersifat universal mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Berkembangnya dunia teknologi dan industry mendorong terciptanya banyak bentuk-bentuk teknologi baru yang kian modern, salah satunya adalah teknologi mikro elektronika dalam *microchip* yang kemudian kian mendorong urgensinya perlindungan pada hak cipta, hingga muncul sebuah istilah yaitu hak topografi. Kemudian juga merambah ke berbagai bidang lain seperti varietas tanaman, sehingga lahir konvensi yang dibuat khusus untuk itu (Soenandar, 1996).

Meningkatnya perkembangan dan digitalisasi mendorong ekonomi tumbuh lebih pesat, permintaan dan penjualan kini dapat terjadi dalam hitungan detik, tanpa terbatas lagi oleh tempat dan waktu. Meningkatnya arus perdagangan juga dipengaruhi oleh ekonomi nasional dari negara yang juga kian berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman serta laju roda ekonomi nasional yang kian cepat, maka perlu sebuah dasar hukum yang kuat yang dapat mengakomodir serta melandasi terwujudnya sebuah system perekonomian tersebut. Terlebih saat ini bidang ilmu dan kreatifitas manusia merupakan salah satu sumber penggerak roda ekonomi, sehingga perlu kiranya kualitas SDM yang mumpuni didukung dengan sistem hukum yang dapat mengikuti langkahnya (Afrillyanna, 2005).

Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan baik yang tersebar di daratan, lautan hingga ke dalam bumi serta potensi sumber daya manusia yang menjanjikan. Beragamnya sumber daya tersebut melahirkan berbagai potensi unik disetiap sektor baik secara hayati maupun nabati yang kemudian hasilnya dapat terjuwud menjadi berbagai produk seperti hasil perkebunan, pertanian, perikanan hingga kerajinan tangan yang merepresentasikan keunikan dari wilayah/geografis dimana potensi tersebut berada. Kemudian, dalam mewujudkan perekonomian yang mumpuni, Indonesia juga turut

serta dalam menandatangani terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang didalamnya juga diatur mengenai hak kekayaan intelektual atau HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) (Kurniawan, 2013).

Keikutsertaan Negara Indonesia dalam ratifikasi konvensi tersebut diawali dengan disahkannya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang kemudian membuat negara pesertanya harus turut melaksanakan isi dalam perjanjian tersebut. Kemudian sebagai bentuk dukungan serta keseriusan dalam memberikan perlindungan, maka kemudian ditandatangani juga Konvensi Internasional lainnya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 7-05-1997, yakni :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Afrillyanna, 2005)
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under PCT*.
3. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 17 tahun 1997 tentang Pengesahan *Trade Marks Law Treaty*.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention for the Protection of Literaly and Artistic Work* (Erlina, 2020).

Kemudian tahun 2016 sebagai lanjutan bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi HKI, Pemerintah Indonesia melakukan pengesahan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Penambahan judul Undang-Undang tersebut yang semula“ .... Tentang merek” dengan “.....Tentang merek dan Indikasi Geografis” memiliki dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Menimbang poin a, b, dan c Undang-Undang tersebut.(2016) Hal ini merupakan bentuk perwujudan peran serta pemerintah dalam menanggulangi berbagai kerugian yang dapat muncul serta mengoptimalkan perekonomian nasional khususnya dalam bidang merek dan indikasi geografis. Karena bentuk dari perekonomian pada saat ini identik dengan transaksi yang cepat maka peraturan perundangan ini diharapkan dapat menjadi pondasi yang dapat memperlancar kecepatan transaksi tersebut.

Christophe Bellmann dan Graham Dutfield, berpandangan bahwa negara berkembang memiliki banyak tantangan dalam mewujudkan sebuah kebijakan kekayaan intelektual baik dalam tingkat nasional maupun kebijakan yang bertaraf Internasional (Venantia, 2009). Dengan demikian, Indonesia tentu sangat memerlukan sebuah bentuk perlindungan hukum yang kemudian dapat mengakomodir berbagai kekayaan di berbagai daerah di Indonesia, serta peraturan tersebut haruslah kemudian menjadi suatu solusi dalam menciptakan sebuah produk hukum yang dapat melindungi berbagai produk baik dalam bentuk kekayaan alam, hasil karya manusia maupun kekayaan intelektual. Kepastian hukum erat kaitannya dengan Indikasi Geografis, perlu digarisbawahi bahwa Indikasi Geografis memerlukan perlindungan yang mumpuni karena sejatinya mencerminkan gambaran sebuah lokasi maupun daerah, sehingga ciri khas inilah yang memiliki nilai jual yang tinggi. Sengketa dalam pelanggaran Indikasi Geografis pernah terjadi dalam dua kasus yaitu kasus Kopi Gayo dan Kopi Toraja.

Pada dasarnya Indikasi Geografis ialah sebuah hak eksklusif yang didapat oleh pendaftar dari negara, dengan memenuhi beberapa persyaratan khusus seperti diantaranya daerah tersebut memiliki ciri khas yang khusus dan unik dan dikenal luas. Potensi alam Indonesia tersebut menjadi harta karun demi menumbuhkan perekonomian nasional, maka pemerintah harus turut serta dalam menjaga dan mengembangkannya sehingga dapat menjadi nilai jual yang positif bagi masing-masing daerah. Potensi alam yang melimpah merupakan aset berharga sebuah daerah, dengan pengembangan yang baik dan dukungan serta perlindungan Indikasi Geografis, suatu daerah bias mendapatkan banyak keuntungan baik dengan penjualan secara langsung maupun sebagai magnet bagi sektor pariwisata (Erlina, 2020).

Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi antara lain :

#### 1. Syarat Objektif

Dapat dikategorikan dan diberikan perlindungan apabila ia memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan ini kemudian dapat mengidentifikasi apakah memang layak dikategorikan sebagai kategori yang tergolong dalam Indikasi Geografis atau justru sebaliknya. Adapun kategori persyaratan tersebut telah tertuang dalam buku panduan Indikasi Geografis yang ditetapkan oleh Dirjen HAKI. Persyaratan yang di maksud ialah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan yang aktif dan baik;
- b. Produk tersebut memiliki kualitas yang dianggap terjaga dalam hal kualitas;
- c. Memiliki daya pengenalan yang baik kepada masyarakat;
- d. Dapat memenuhi permintaan masyarakat (*demand*);
- e. Mau berperan aktif dalam penegakan peraturan HAKI (Syahmin, 2007).

Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dapat membantu menggolongkan suatu produk, kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat apakah memang perlu Indikasi Geografis atau tidak. Pengkategorian perlindungan terbagi menjadi perlindungan secara bersama maupun sendiri. Apabila dikategorikan sebagai kepemilikan bersama, maka produk tersebut merupakan ciri dari suatu daerah dan dianggap milik warga yang berada di daerah tersebut secara bersama-sama. Setelah didaftarkan, maka warga dalam suatu daerah tersebut memiliki hak atas penjualan, pemanfaatan serta berbagai upaya dalam memasarkan produk tersebut, hak tersebut melindungi produk mereka agar tidak dipasarkan oleh masyarakat selain daerah tersebut.

Melihat berbagai persyaratan guna mendapatkan Indikasi Geografis, dengan memenuhi persyaratan yang ada, maka suatu produk secara langsung dapat dinilai kelayakan untuk diberikan perlindungan. Persyaratan ini juga membuktikan seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh sebuah produk dalam wilayah tertentu. Kemudian yang kedua adalah syarat yang bersifat subjektif dalam persyaratan ini menekankan pihak mana saja yang memiliki hak untuk melakukan pendaftaran terhadap produk tersebut.

## 2. Syarat Subjektif

Guna memberikan perlindungan terhadap produk tertentu dari perbuatan yang dapat merugikan, melalui Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menekankan sejatinya perlu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum secara penuh, pemohon harus melakukan pengajuan permohonan pendaftaran yang diajukan pada Menteri seperti yang dijelaskan pada Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak yang berhak mendaftarkannya itu adalah sebuah lembaga masyarakat yang berada dalam suatu wilayah geografis, contohnya:

- a. Pengolah barang serta kekayaan yang dihasilkan dari alam, yaitu layaknya seorang produsen yang memproduksi hasil dari pertanian, pengrajin atau pembuat hasil perindustrian, atau Pedagang yang menjual barang tersebut, Konsumen dari sebuah produk, ataupun Lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut;
- b. Pemda maupun Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota, dengan adanya peraturan tersebut maka pendaftaran menjadi persyaratan subjektif (Sulistianingsih, 2016).

Apabila seorang pendaftar ingin melakukan pendaftaran maka terdapat beberapa proses yang harus dilaluinya, tahap pertama pihak pemohon membuat pengajuan permohonan yang ditujukan pada Menteri. Pemohon ialah pengolah barang serta kekayaan yang dihasilkan dari alam, yaitu layaknya seorang produsen yang memproduksi hasil dari pertanian, pengrajin atau pembuat hasil perindustrian, atau Pedagang yang menjual barang tersebut, Konsumen dari sebuah produk, ataupun Lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut serta pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota. Permohonan bias didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intektual atau melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) tepat di wilayah itu. Layaknya yang tertuang melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 15 menyebutkan : Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku (Bustani, 2018).

Namun, dalam penerapannya, harus di akui bahwa, memang terdapat beberapa permasalahan yang harus di cermati, tidak hanya sebatas permasalahan sistem hukum yang digunakan, namun juga perundangan masih memiliki celah yang membuat penerapan Indikasi Geografis belum maksimal. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal yang tercantum didalamnya, penjelasan pasalnya hingga peraturan-peraturan lain yang mengaturnya lebih lanjut. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dapat memberikan celah kepada pihak yang memiliki itikad tidak baik diantara keduanya.

Teori yang digunakan adalah dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum Integratif dan Koordinatif yang digagas oleh Fitzgerald. Dalam teorinya mengatakan, bahwa: “Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.” Teori yang kedua adalah dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum Prediktif dan Antisipatif yang digagas Lili Rasyidi dan I.B Wya Putra. Lili Rasyidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa : “Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.”

Berdasarkan pada uraian yang sudah dipaparkan di atas maka rumusan permasalahan yang ingin dibahas dalam artikel ini yaitu mengenai Bagaimana urgensi pembaharuan Undang-Undang Indikasi Geografis yang terpisah dari Undang-Undang Merek ?

Penulis juga menyertakan beberapa artikel guna sebagai pembanding orisinalitas tulisan penulis sebagaimana pernah ditulis oleh Simona Bustani di tahun 2018, artikel ini berfokus pada transplantasi hokum dalam melindungi indikasi geografis untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam penelitiannya memfokuskan wilayah kajian pada Daerah Bali dan Jawa Tengah (Bustani, 2018). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nizar Apriansyah yang memfokuskan penelitiannya pada perlindungan indikasi geografis dalam rangka mendorong perekonomian daerah. Lalu penelitian oleh Nita Anggreni pada tahun 2013 yang membahas mengenai perlindungan terhadap indikasi geografis (produk yang disertai nama tempat) dalam rangka hukum nasional dan hokum internasional. Meskipun ketiganya membahas mengenai indikasi geografis namun dalam penulisan ini, penulis memfokuskan pada urgensi pembaharuan peraturan perundang-undangan Indikasi Geografis yang terpisah dari peraturan perundang-undangan Merek.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian juga bahan hukum sekunder yang membahas tentang urgensi pembaharuan dalam undang-undang perlindungan Indikasi Geografis. Tujuan penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya buku-buku perlindungan hukum Indikasi Geografis yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang terkait.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Jika membahas perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, maka perlindungan HKI adalah upaya guna melindungi ide dan gagasan yang berasal dari kecerdasan manusia, baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Indikasi Geografis adalah ruang lingkup kekayaan intelektual, sehingga perlu juga payung hukum. Perlindungan Indikasi Geografis melingkupi perlindungan terhadap keaslian produk dari sebuah komoditas, hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan geografis (termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari dua faktor ini untuk mengkarakterisasi dan menerapkan kualitas tertentu dari produk yang diatur, dan dilindungi oleh hukum. Secara Internasional konsep Indikasi Geografis telah memiliki sejarah yang panjang, sejak lebih dari seratus tahun yang lalu masyarakat dunia telah memiliki pandangan bersama mengenai kekayaan alam serta nilai ekonomisnya. Hal ini tentu menjadi sebuah titik kemajuan yang pesat dalam bidang hak kekayaan intelektual.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petunjuknya geografis telah menjadi masalah serius di bidang ini, masalah kekayaan intelektual di tingkat organisasi Internasional dan negara-negara di dunia. Selain itu, disini bisa seperti kita ketahui bersama, organisasi internasional dan pemerintah negara bagian mencoba untuk mengatur indikasi geografis secara multilateral dan individual untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Secara historis, ide untuk melindungi indikasi geografis berawal dari Eropa, terutama perlindungan sampanye dan produk lainnya Cognac, Roquefort, Chianti, Pilsen, Porto, Sheffield, Havana, Tequila, Darjeeling. Kata Champagne bisa merujuk pada minuman beralkohol, atau bisa juga merujuk pada produk minuman yang berasal dari suatu tempat di Perancis. Secara relatif, istilah indikasi geografis itu sendiri ada dalam konteksnya perlindungan kekayaan intelektual adalah istilah baru, Konvensi Perlindungan Kekayaan Industri tidak memuat gagasan tentang perlindungan indikasi geografis.

Konvensi internasional mengenai Indikasi Geografis adalah Konvensi Paris pada tahun 1883, yaitu *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* dalam konvensi ini, didalamnya, dijabarkan mengenai *Appellation of Origin (AO)* yaitu sebagai berikut: “... *the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating there in, the quality and characteristic of which are due exclusively or essentially to the geographical*

*environment, including natural and human factor.*” Bersama dengan Indikasi Asal (*Indication of Source*), AO tergolong ke dalam sebuah aturan dalam penamaan dan yang menggunakan nama tempat, lokasi, maupun daerah untuk penamaan produk yang diperdagangkannya, dalam hal ini penggunaan nama daerah merupakan sebuah strategi perdagangan guna menjadi *trademark* (Ubaidillah, 2012).

Indikasi Geografis memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari ruang lingkup AO, ia tidak hanya merujuk pada nama lokasi maupun daerah tertentu, namun juga melingkupi tanda-tanda kedaerahan atau lambing dari lokasi bersangkutan yang mengidentifikasi asal produk khas bersangkutan. Menilik pada Ketentuan dalam Pasal IX: 6 GATT 1947 tidak menjadi sebuah peraturan yang bersifat wajib dan mengikat dan bukan sebuah keharusan, namun ketentuan tersebut sejatinya digunakan, sebagai dasar kerjasama diantara para negara anggota guna mengurangi kecenderungan terjadi berbagai permasalahan yang timbul di kemudian hari, konvensi ini juga menjadi dasar antar negara anggota untuk merumuskan dan mewujudkan peraturan Indikasi Geografis di negaranya masing-masing. (Apriansyah, 2018).

Kemudian, melalui Perjanjian Lisbon pada tahun 1958 menafsirkan *Appellation of Origin* sebagai berikut: “*In this Agreement, “appellation of origin” means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating there in, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.*” Perjanjian Lisbon memiliki fungsi melindungi dan memfasilitasi indikasi geografis layaknya *Appellation of Origin* di beberapa negara selain negara asal Indikasi Geografis tersebut melalui system *single registration* di Biro Internasional WIPO (Utomo, 2010). Indikasi Geografis memiliki berbagai pengaturan di masing-masing negara, di Indonesia sendiri memilih untuk menggabungkan Indikasi Geografis dengan pengaturan merek. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek tetapi pengaturan tersebut bersifat sumir sehingga ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. IG diatur lebih lengkap setelah pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis (Ubaidillah, 2012).

Apabila merujuk pada definisi dasar, maka terdapat perbedaan diantara merek dan IG, merek membuat perbedaan melalui simbol maupun gambar tertentu yang menjadi unsur pembeda. Merek

adalah bentuk sederhana dari HKI yang kerap ditemui dalam berbagai produk dalam masyarakat. Merek juga memegang peranan penting dalam pemasaran barang dan jasa. Melalui merek yang kuat, maka dapat menjaga pelanggan agar tetap setia dengan produk mereka dalam jangka waktu lama. Dengan merek yang dikenal luas, masyarakat dengan mudah dapat membedakan hanya dengan melihat mereknya saja, hal ini sangat penting dalam dunia bisnis ciri pembeda memegang peranan besar dalam jumlah penjualan.

Indikasi Geografis pada dasarnya merupakan ciri khas yang menunjukkan wilayah produk tertentu, yang muncul akibat dari factor lingkungan seperti manusia maupun alam maupun keduanya, yang kemudian memberikan ciri khusus pada produk di dalam daerah tersebut (Sembiring, 2002). Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan secara khusus mengenai IG serta melalui aturan *TRIPs* ditekankan bahwa suatu negara diwajibkan memiliki aturan khusus guna melindungi IG (Riswandi, 2004). Meskipun terdapat persamaan antara merek dan IG. Namun terdapat hal yang membedakan, Indikasi Geografis mengandung arti bahwa, ciri khas yang menjadi suatu produk tertentu, yang berasal baik dari manusia maupun alam, serta dapat juga akibat keduanya (Sasongko, 2012). Indikasi Geografis sangat lekat dengan produk hasil alam, mengingat Indonesia yang memiliki beragam jenis tanaman dan hasil alam, maka kekayaan alam Indonesia memang memerlukan pengaturan ini demi menjaga identitas asli sebuah produk dari setiap daerah di Indonesia.

Dengan demikian menurut hemat penulis terdapat perbedaan diantara keduanya, perbedaan ini memiliki ruang lingkupnya masing-masing sehingga perlu kiranya pemerintah membuat suatu peraturan khusus yang fokus membahas dan memberikan perlindungan pada aturan Indikasi Geografis aturan ini harus bersifat mandiri serta terlepas dari pengaturan mengenai merek. Pemisahan ini bersifat mendesak apabila kita melihat fakta bahwa Indonesia memiliki berbagai produk Indikasi Geografis yang belum terdaftar, sehingga perlu kiranya sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai perlindungan Indikasi Geografis yang dapat menjadi payung hukum serta memberikan kemudahan dalam birokrasi pendaftarannya. Selain perlu untuk membuat undang-undang tersendiri mengenai Indikasi Geografis, setelah itu di dalamnya juga perlu mengatur mengenai sub-direktorat khusus yang mengurus perlindungan dan pendataan secara aktif, dari Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, hal ini menjadi penting karena pemerintah harus turun langsung dan berperan aktif dalam menginventarisasi berbagai jenis Indikasi Geografis di nusantara demi meningkatkan kualitas daerah tersebut (Anggraeni & Ahmad, 2018).

Sub-direktorat ini menjadi penting karena memiliki tugas pendataan serta berperan dalam melakukan penyuluhan pendaftaran serta menentukan apakah suatu produk merupakan produk potensi Indikasi Geografis atau tidak. Kemudian menjalankan tugas pokoknya yaitu memberikan perlindungan bagi berbagai jenis produk yang masuk dan terdaftar. Hingga saat ini, hanya merek yang memiliki lembaga khusus sehingga keduanya digabungkan menjadi satu kesatuan, padahal keduanya memiliki latar belakang yang berbeda serta metode penanganan yang berbeda pula. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memegang peranan penting demi menjaga dan mengelola berbagai Indikasi Geografis di daerahnya masing-masing, pemerintah daerah khususnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Indikasi Geografis di daerahnya dapat dikelola secara maksimal, pendampingan pendaftaran serta pemberian pelatihan kepada masyarakat sekitar menjadi faktor penting dalam berkembangnya produk dari daerah tersebut (Lukito, 2018). Oleh karena itu perlu kiranya sebuah pengaturan khusus dalam peraturan perundangan Indikasi Geografis mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk turut berperan aktif, mengelola, mendaftarkan hingga memasarkan produk Indikasi Geografis di wilayahnya (Sudrayat, 2010).

Sejatinya IG juga mempengaruhi harga jual dari suatu produk tertentu, dengan demikian maka ia mempengaruhi perputaran dari perekonomian yang ada dalam sebuah daerah tersebut, sehingga para pengolah hasil kekayaan alam dalam daerah tersebutlah yang menikmati. (Sumiyati, Ramli, & Iskandar, 2008). Apabila melihat dasar perlindungannya yang memfokuskan perlindungan secara kelompok, maka tepat kiranya apabila turut serta mengajak kelompok masyarakat guna turut memperkenalkan dan mengelola produk tersebut, sehingga banyak yang kemudian dapat menikmati manfaatnya.

Pemisahan ini juga berhubungan erat dengan sanksi yang merupakan salah satu aspek dan bentuk perlindungan Indikasi Geografis, pada saat ini sanksi yang diancamkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 101 menyatakan "Siapa pun yang tidak memiliki hak untuk memakai tanda yang memiliki kesamaan keseluruhan dengan Indikasi Geografis dari pihak lain untuk dan atau produk untuk barang yang sama atau mirip atau produk terdaftar adalah yang dapat dihukum pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". (2) Tiap orang tanpa hak untuk memakai tanda yang mempunyai persamaan pada prinsipnya dengan Indikasi Geografis dari pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau mirip produk yang

terdaftar, akan dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar).

Setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini yang berhubungan dengan kekayaan intelektual mengatur tentang bentuk-bentuk pelanggaran (*infringement*) yang merugikan pemilik atau pemegang hak dan sanksi hukumnya. Contoh pelanggaran HKI antara lain ialah :

1. Pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyak, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang Hak Cipta, atau yang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan undang-undang atau perjanjian. Penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek Terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak, atau peniruan atau pemalsuan Merek orang lain dan dipakai pada barang atau jasa yang diperdagangkan (Soelistyo, 2012).
2. Penggunaan Paten orang lain tanpa izin pemilik/pemegang hak, atau melanggar hak pemegang paten. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang aparat penyidik, proses dan koordinasi penyidikan serta penuntutan dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Penegakan hukum itu meliputi pemulihan hak secara perdata, secara pidana dan secara administratif (Erlina, 2020).

Ada banyak faktor penyebab terjadinya pelanggaran HKI. Menurut Pargulutan Lubis mengungkapkan beberapa alasan yang melatarbelakangi pelanggaran HKI:

1. Umumnya pelaku ingin meraup keuntungan besar dengan jalan pintas, maka ia mengambil cara cepat dengan mencuri milik orang lain;
2. Penegakan hukum tidak efektif, sehingga tidak membuat pelaku merasa jera serta tidak ada langkah aktif untuk mencegah hal tersebut terjadi;
3. Terdapat pula seseorang yang merasa bahwa apabila karyanya dijiplak oleh orang lain, maka tanda bahwa karyanya merupakan karya yang bagus;
4. Pembajakan adalah metode yang digunakan pengemplang pajak guna menghindari kewajiban perpajakannya;
5. Tingkat kesadaran konsumen masih tergolong rendah sehingga tidak memperhatikan keaslian produknya.

Dalam pandangannya Philip M. Hadjon, menyatakan sejatinya terdapat perlindungan preventif dan represif yang digunakan dalam sebuah hukum. Artinya bahwa, terdapat upaya guna menghindari dan menyelesaikan permasalahan yang dirasa akan timbul dikemudian hari apabila suatu peraturan diterapkan. Hal ini menjadi penting mengingat arti hukum sendiri mengacu pada kepastian dan perlindungan, sehingga perlu mengajak masyarakat untuk didengar dan diperhatikan. Dengan demikian apabila kita kaitkan dengan permasalahan HKI dan IG maka :

1. Peraturan perundangan mengenai Indikasi Geografis memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif sebagai wujud perlindungan baik sebelum dan setelah.
2. Tindakan hukum secara represif digunakan sebagai alat penyelesaian permasalahan yang terjadi, apabila terjadi pelanggaran mengenai IG oleh seseorang maka, pemegang hak tersebut berhak untuk melayangkan ganti rugi pada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Indikasi Geografis (Anggraeni & Ahmad, 2018).

Pemisahan ini juga dapat membuat penegakan hukum serta pengawasannya menjadi lebih fokus lagi, dengan peraturan perundangan yang lebih spesifik, maka fungsi pengawasan dan pendataan Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan maksimal, mengingat Indonesia memiliki banyak Indikasi Geografis yang belum terdaftar dan memerlukan pendataan, mengutip data Kemenkumham yang dirilis pada tanggal 30-07-2018, DJKI setidaknya hanya menerima sebanyak 67 produk yang didaftarkan, sebanyak 61 berasal dari Indonesia serta 6 merupakan produk asing. (Qur'ani, n.d.). Hal ini adalah akibat sulitnya proses pendaftaran serta birokrasi yang berbelit-belit, kemudian juga pemda setempat juga tidak memiliki dana untuk mendaftar berbagai produk di daerahnya. Pembentukan peraturan khusus yang lebih memfokuskan pada pendataan dan penyederhanaan birokrasi pendaftaran sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, dan melindungi Indikasi Geografis tersebut (Sulistianingsih, 2016).

Kemudian permasalahan lain adalah tidak adanya asosiasi yang berperan aktif dalam mengidentifikasi berbagai potensi yang ada di kawasan-kawasan Indonesia, kemudian bisa merepresentasikan wilayah tersebut guna dapat melakukan pendaftaran. Permasalahan tersebut dikemukakan dalam sebuah seminar yaitu *Geographical Indication : A Land of Opportunities* yang merupakan hasil kerjasama diantara Direktorat Jenderal HAKI dengan EC-ASEAN *Cooperation on Intellectual Property Rights* (ECAP) II. Lalu banyak juga berbagai produk Indikasi Geografis yang kemudian tidak dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada warga daerah tersebut,

khususnya petani sebagai pengelola. Manfaat yang dirasa kurang membuat masyarakat enggan berperan aktif dalam mengelola dan membudidayakan berbagai potensi Indikasi Geografis di daerahnya.

Permasalahan lain yang harus disoroti adalah kurangnya pengetahuan masyarakat yang memahami Indikasi Geografis baik secara konsep maupun praktek secara baik, kurangnya pemahaman ini turut berperan membuat Indonesia tertinggal dalam masalah pengelolaan Indikasi Geografis, karena konsep saat ini adalah pemerintah menunggu. Tantono Subagyo seorang ahli dari *Intellectual Property Society* menyebutkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus di cermati, seperti dalam bidang peraturan hukum, khususnya Hak atas Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis belum mendapat perhatian khusus layaknya Hak Cipta, Paten serta Desain Industri. Indikasi geografis digabung ke dalam Undang-Undang Merek sehingga pengaturannya masih terkesan belum serius.

Apabila berkaca dari beberapa negara lain, contohnya Perancis yang menjadi produsen Champagne dunia, Champagne pada dasarnya merupakan nama sebuah wilayah yang terletak pada daerah Timur Laut. Pemerintahnya secara aktif mengkhususkan daerah ini sebagai pengolahan anggur dan Champagne. Kunci sukses dari pengelolaan ini adalah Perancis memiliki sebuah badan khusus yaitu INAO (*Institut National des Appellations d'Origine*), ini adalah sebuah badan yang berada dalam Kementerian Pertanian, badan ini memiliki tugas dan fungsi untuk mendefinisikan area yang memiliki produk Indikasi Geografis, membuat sebuah sistem untuk mengontrol, membuat spesifikasi produk hingga memberikan perlindungan aktif dalam masalah Indikasi Geografis.

Terdapat sebuah hal menarik dimana terdapat sebuah komite nasional di dalam Lembaga INAO yang berperan sebagai pembuat keputusan. Badan ini terdiri dari perwakilan *qualified personalities*, administrasi serta produser Indikasi Geografis.

Thailand memiliki kesamaan dengan sistem Indonesia, dimana pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga yang berada dalam Departemen Pemerintahan, dalam hal ini yang membedakan adalah Indonesia melalui Lembaga Departemen Kehakiman sementara Thailand langsung diajukan kepada Departemen Kekayaan Intelektual. Dapat dilihat bahwa sejatinya ada penggolongan yang berbeda dimana Indonesia membuat Indikasi geografis menjadi aspek hukum semata (Erlina, 2020).

Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang amat mumpuni, baik sektor kelautan maupun pertanian dan sumber daya alam. Dengan demikian, setiap daerah memiliki keunggulannya

masing-masing khususnya sumber daya manusia (SDM) maupun hasil kekayaan alam yang dapat diolah. Dengan demikian setiap daerah memiliki potensi unggulan yang menjadi ciri khas dan daya jualnya tersendiri. Indonesia sendiri memiliki sektor unggulan diantaranya :

1. Tani
2. Tambang;
3. Pengolahan (Ubaidillah, 2012).

Kemudian, didalam perpaduan antara SDA dan SDM, setiap daerah serta masyarakatnya memiliki kecerdasan serta keilmuan yang bersifat regional, keilmuan ini dimiliki oleh kelompok masyarakat yang amat berkontribusi, bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat daerah tersebut. Keilmuan ini turut berperan bagi kemajuan pengetahuan masyarakat secara umum, dengan demikian perlu kiranya dilindungi serta diberikan tempat khusus sebagai wujud perlindungan secara aktif baik secara nasional maupun dalam tingkat dunia. Munculnya berbagai perkembangan serta hal baru yang bersumber dari keilmuan suatu masyarakat tertentu membuat masyarakat dalam daerah tersebut dapat lebih berkembang serta mendorong kemajuan yang signifikan. Hal yang harus diperhatikan dalam pengoptimalannya ialah:

1. Melakukan pendaftaran secara hukum guna :
  - a. Mengikuti arus globalisasi dan perkembangan zaman khususnya sektor perekonomian
  - b. Memberikan landasan hukum yang kuat
  - c. Mendorong munculnya berbagai pengembangan baru
  - d. Membantu penguatan HKI

Permasalahan juga tidak luput dalam penerapannya, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam prosesnya yaitu :

- 1) Dana besar yang harus disiapkan
  - 2) Tidak tersedianya lokasi pendaftaran dalam wilayah tersebut. Guna mengatasinya perlu dilakukan inventarisasi dan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk memastikan bahwa, pendaftaran diutamakan pada segala produk yang menjanjikan. Serta menuntut peran aktif dari berbagai bidang sehingga turut serta dalam pengaplikasiannya.
2. Melakukan berbagai inventarisasi, dengan maksud :
    - a. Membuat pendataan terhadap berbagai keunikan daerah;
    - b. Mencegah terjadinya klaim dari pihak yang tidak bertanggungjawab;

c. Mempromosikan serta memasarkan kepada masyarakat umum.

Pemda dalam hal ini juga memiliki permasalahannya tersendiri, sebagai contoh beberapa permasalahan berikut yang kerap ditemui pada praktiknya, meskipun memiliki otonomi khusus namun tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya diantaranya :

- 1) Pihak mana yang memiliki tanggungjawab;
- 2) Tidak memiliki dana;
- 3) Tidak dapat melakukan pengecekan daftar kekayaan intelektual;
- 4) Masyarakat terkadang tidak dapat menjangkau pemerintah pusat;
- 5) Perlu tenaga professional guna melakukan pendataan hak kekayaan intelektual.

Permasalahan-permasalahan demikian kerap ditemui serta masih banyak terjadi di berbagai daerah, khususnya daerah yang memiliki batasan tertentu baik pada infrastrukturnya maupun tenaga ahlinya, perlu sebuah komitmen dan dukungan mumpuni baik dari pemda maupun pemerintah pusat untuk benar-benar serius melakukan pendataan dan penegakan hukum HKI (Erlina, 2020).

#### **D. SIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejatinya memerlukan pembaharuan, dan pembentukan peraturan tersendiri yang khusus dan terpisah dari undang-undang merek, pembaharuan ini dinilai perlu karena perlu sebuah peraturan khusus yang mengakomodir dan memiliki birokrasi pendaftaran yang lebih sederhana, agar dapat mendukung peran aktif masyarakat dalam mendaftarkan indikasi geografisnya, mengingat saat ini pendaftaran Indikasi Geografis masih tergolong rendah akibat rumitnya proses pendaftaran yang ada. Pembaharuan peraturan perundangan ini juga dirasa perlu guna memperbaharui dan meningkatkan perlindungan Indikasi Geografis melalui ancaman sanksi dan pidana yang selama ini masih menggunakan ancaman pidana dalam undang-undang merek, maka perlu ketegasan dan keseriusan pemerintah, guna melihat berbagai permasalahan yang ada secara menyeluruh, permasalahan tidak hanya berada pada masyarakat namun juga penegak hukum serta pemerintah daerah, sehingga diperlukan solusi yang mumpuni mengingat perlu perhatian khusus guna benar-benar menegakkan aturan mengenai Indikasi Geografis.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afrillyanna. (2005). *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak*. Bandung: Rineka Cipta.
- Anggraeni, D., & Ahmad, P. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis di Kota Tangerang Selatan untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Lokal. *Prosiding Kearifan Lokal Untuk Menjawab Tantangan Global*, (November 2013), p. 80–89.
- Apriansyah, N. (2018). Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, (No.4), p. 525.
- Bustani, S. (2018). Transplantasi Hukum Dalam Melindungi Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Kajian Daerah Bali Dan Jawa Tengah). *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1, (No.1), p.1-6.
- Erlina B., Safytri Melisa., & Seftiniara, Intan Nurina. (2020). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*. Lampung: Pusaka Media.
- Kurniawan, I. G. A. (2013). Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2, (No. 2.) p. 1-18.
- Lukito, I. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi pada Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.12, (No.3), p. 313.
- Qur'ani, H. (n.d.). Ironis, dari Ribuan Potensi Indikasi Geografis Indonesia Baru 67 Terdaftar di DJKI. Retrieved April 26, 2021, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b601d98270eb/ironis--dari-ribuan-potensi-indikasi-geografis-indonesiabarubaru-67-terdaftar-di-djki/>.
- Riswandi, B. A. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, W. (2012). Indikasi Geografis, Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis. *Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 19, (No.1), p. 101–102.
- Sembiring, S. (2002). *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung: Yrama Widya.
- Sudrayat, S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual. Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Soelistyo, H. (2012). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soenandar, T. (1996). *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistianingsih. (2016). *Perdebatan Pengetahuan Tradisional Dalam Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Sumiyati, Y., Ramli, T. A., & Iskandar, R. (2008). Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Mimbar*, Vol. XXIV, (No.1), p.79–88.
- Syahmin. (2007). *Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ubaidillah. (2012). *Geografis Berdasarkan Undang Undang Merek Program Pascasarjana*. Universitas Islam Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Utomo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Venantia. (2009). *Venantia Sri Hadiaranti, Memahami Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Universitas Atmajaya.